

Authors

¹Sri Wahyuni

²Retno Mawarini Sukmariningsih

Affiliation

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945

Semarang

Email

¹Sriwahyunisalatiga@gmail.com

²mawarinisukma@untagsmg.ac.id

Date Submission

20 Januari 2023

Date Accepted

30 January 2023

Date Published

31 January 2023

DOI

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

**INKONSTITUSIONAL PELAKSANAAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA OLEH
PARTA POLITIK**

Abstract

The Inter-Time Replacement (PAW) of members of the Salatiga City DPRD which was carried out by the Chairperson of the Democratic Party DPC caused problems. The interim replacement (PAW) seemed to force DPRD members who were dismissed interim to resign from the Democratic party as evidenced by an application letter for interim replacement (PAW) which did not match the identity of the DPRD member concerned and was denied by the person concerned. The Inter-Time Replacement (PAW) gave rise to the arbitrariness of the Chair of the Democratic Party DPC which harmed DPRD members who experienced Inter-Time Replacement (PAW) and were not in accordance with Article 405 of Law no. 17 of 2014 Juncto Law no. 13 of 2019 and Article 5 PKPU No. 6 of 2017 Juncto PKPU No. 6 of 2019. This arbitrariness is also indicated to violate Article 1365 of the Civil Code because it is considered detrimental to DPRD members who are replaced from time to time. This study aims to analyze the juridical aspects of the implementation of interim replacement (PAW) for members of the Salatiga City DPRD. This research is a qualitative research with an empirical juridical approach. This study resulted in the conclusion that the implementation of Interim Replacement (PAW) carried out by the Chairperson of the Democratic Party DPC in Salatiga City was partly contrary to Article of Law no. 17 of 2014 Juncto Law no. 13 of 2019 to be precise in Article 409 also contradicts Article 9 PKPU No. 6 of 2017 Juncto PKPU No. 6 of 2019 which resulted in questioning its validity from a legal perspective. Apart from contravening the law governing interim replacement (PAW), the event also included an unlawful act which in this case violated Article 1365 of the Civil Code due to the actions of the chairman of the Democratic Party DPC which were considered arbitrary.

Keywords: DPRD Members, Interim Replacement, Political Parties, Unconstitutionality

Abstrak

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga yang dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat menimbulkan permasalahan. Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut seolah memaksa anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu agar mundur dari partai Demokrat dibuktikan dengan surat permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang tidak sesuai identitas anggota DPRD terkait dan dibantah oleh yang bersangkutan. Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut menimbulkan kesewenang-wenangan Ketua DPC Partai

Demokrat yang merugikan anggota DPRD yang mengalami Penggantian Antar Waktu (PAW) dan tidak sesuai dengan Pasal 405 UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 dan Pasal 5 PKPU No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019. Kesewenang-wenangan tersebut juga terindikasi melanggar Pasal 1365 KUHPerdara karena dinilai merugikan anggota DPRD yang diganti antar waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari dilaksanakannya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat di Kota Salatiga sebagian bertentangan dengan Pasal UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 juga bertentangan dengan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 yang berakibat pada dipertanyakan keabsahannya dari sisi hukum. Selain bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW), peristiwa tersebut juga termasuk perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar Pasal 1365 KUHPerdara akibat tindakan ketua DPC Partai Demokrat yang dinilai sewenang-wenang

Kata Kunci : Anggota DPRD, Inkonstitusionalitas, Partai Politik, Pergantian Antar Waktu

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai institusi lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai penunjuk sistem pelaksanaan sistem demokrasi secara tidak langsung mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat yang sangat berkaitan dengan otonomi daerah. Dalam otonomi daerah DPRD sangat berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan berfungsi sebagai badan legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menjadi representasi rakyat dan sebagai pilar penyelenggara pemerintahan daerah yang menempati posisi strategis. Fungsi strategis tersebut ditunjukkan dengan adanya tugas dan wewenang yaitu sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai hubungan kerja yang kedudukannya bersifat kemitraan dan setara yang bermakna mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, DPRD terkadang menyisakan masa jabatan yang belum selesai diembannya akibat adanya pemberhentian antar waktu yang disebabkan beberapa hal, mulai meninggal dunia, mengundurkan diri hingga memang diberhentikan. Sisa jabatan yang diemban anggota DPRD juga mengakibatkan dilakukannya Penggantian Antar Waktu (PAW) yang secara normatif harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Pasal 409 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota yang mengalami PAW pada dasarnya harus digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Apabila calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak pada urutan berikutnya tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota, maka kemudian digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak pada urutan berikutnya dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut kemudian melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Peraturan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) kemudian ditegaskan pada Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa anggota DPRD yang berhenti antar waktu diganti oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama.

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) pada pejabat legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Salatiga yang pada awalnya terjadi pada awal tahun 2022 dan masih belum selesai hingga bulan November 2022 tidak sesuai dengan standar pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diuraikan di atas. Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi pada anggota DPRD fraksi Partai demokrat kota Salatiga dilakukan dengan tanpa melalui mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang di mana pejabat legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah suami dari Ketua DPC Partai politik Kota Salatiga itu sendiri sehingga menimbulkan suatu permasalahan akademis dan yuridis mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW). Persoalan selanjutnya yang menarik untuk menjadi bahan kajian akademis adalah bagaimana mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) pejabat legislatif anggota DPRD partai Demokrat Salatiga tersebut sehingga pejabat pengganti antar waktu adalah suami dari ketua DPC Partai Demokrat itu sendiri. Persoalan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut mengindikasikan adanya unsur kolusi dan nepotisme yang kental sehingga mengakibatkan digugatnya ketua DPC Partai Demokrat Salatiga hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keputusan yang ditetapkan.

Permasalahan tersebut juga menimbulkan indikasi ketidaksesuaian mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD partai Demokrat kota Salatiga terhadap UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 dan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019. Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga dari partai Demokrat tersebut juga terdapat kewenangan ketua DPC Partai Demokrat Salatiga yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga timbul kesewenang-wenangan yang diantaranya menimbulkan indikasi kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan PAW pejabat legislatif Partai Demokrat, di mana yang diangkat menjadi pejabat pengganti adalah suami dari Ketua DPC Partai Demokrat

sehingga menimbulkan konflik berupa dilayangkannya gugatan kepada dewan kehormatan Mahkamah Partai politik hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan secara analitis mengenai masalah hukum yang terjadi pada Penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga fraksi Partai Demokrat dan memahami secara mendalam hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum tersebut Penelitian ini berupaya mengkaji pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut dari aspek hukum terutama peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 dan PKPU No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 tahun 2019. Penelitian ini juga mengkaji sekilas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga yang menimbulkan kerugian bagi anggota DPRD yang diganti antar waktu.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah sebagai masukan dalam pengembangan dan pengimplementasian ilmu hukum dan politik serta pemerintahan khususnya mengenai Penggantian antar waktu (PAW) beserta hal-hal yang timbul akibat adanya peristiwa tersebut. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan terkait mekanisme Penggantian antar waktu (PAW) pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat pada kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Permasalahan yang terjadi sehingga mendasari dilakukannya penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kota Salatiga yang dilakukan oleh ketua DPC Partai tersebut. Dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) seolah-olah memaksa anggota DPRD yang diganti antar waktu untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat yang dalam realitanya hal itu dibantah sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi anggota DPRD partai Demokrat tersebut sehingga akibat dari masalah ini diajukanlah gugatan terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah tidak berhasil mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Politik. Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut juga menimbulkan kesewenang-wenangan Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga dan sarat akan aspek kolusi dan nepotisme di dalamnya yang dapat mencederai proses dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realitanya di masyarakat(Suharsimi Arikunto, 2012).

Dalam arti lain, peneliti yuridis empiris mengkaji perbelakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat(Abdulkadir Muhammad, 2004). Penelitian yuridis empiris mengkaji keadaan nyata di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang kemudian diidentifikasi guna ditemukannya penyelesaian masalah(Bambang Waluyo, 2002).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian

deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di mana dalam hal ini berkaitan dengan proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD fraksi Partai Demokrat di kota Salatiga. Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait data-data yang diteliti dengan mempertegas hipotesa sehingga dapat membantu dalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986).

Hasil dan Pembahasan Pemilu dan Partai Politik

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan pada terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitas organisasi sosial politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum (Retno Mawarini Sukmariningsih, 2020).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokrasi adalah setiap warga negara berhak ikut dalam proses politik (Dahlan Thaib, 1993). Pada hakekatnya Pemilu merupakan implementasi dari pilihan Bangsa Indonesia yaitu demokrasi, dan demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar* “. Pemilu dilaksanakan dengan azas Luber dan Jurdil, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional (Pranoto, E, 2018).

Pemilihan umum di Indonesia secara Yuridis Konstitusional diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; e. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Cara pengisian jabatan yang dilakukan secara demokratis terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan di mana rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan di mana rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (wewenang) Negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudikatif (Mejalis Permusyawaratan Rakyat RI, 2004).

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang paling terbaru Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seluruh landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui (Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014).

Hukum kepemiluan diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017, di mana UU Pemilu ini lahir dengan beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan untuk mencapai tujuan negara; b. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; c. Undang-undang tersebut dibuat agar dapat mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegras; d. Undang-undang tersebut disahkan sebagai instrumen yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum. Selain empat hal tersebut, konsideran juga masih memberikan dua alasan yang melatarbelakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; e. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum; f. Menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa, "Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

Dalam artian modern, Partai politik merupakan kelompok yang mengajukan calon pejabat publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mempengaruhi dan mengatasi tindakan-tindakan pemerintah (Abdul Mukthie Fadjar, 2013b). Sigmund Neumann berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yang memusatkan perhatiannya pada

pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik dalam masyarakat yang lebih luas (Abdul Mukthie Fadjar, 2013a). Partai politik menjadi pilar penting dalam memperkuat perkembangan sistem politik yang demokratis, di mana partai politik mempunyai status dan peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan masyarakat, sehingga partai politik juga dapat dikatakan sebagai penentu demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Fungsi, Hak, dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif (Yokotani, 2017). Dalam artian lain, legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat (Miriam Budiardjo, 2008b).

Dari sisi fungsinya, lembaga legislatif setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu: menyerap aspirasi rakyat, mengagregasikan kepentingan rakyat, melakukan rekrutmen politik, mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif. (Eka Nam Sihombing, 2018) Lebih lanjut Prof. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa badan legislatif setidaknya memiliki dua fungsi penting, yaitu menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama dibidang *budget* atau anggaran. Selain itu badan legislatif juga berfungsi mengontrol badan eksekutif. Legislatif diharap dapat menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus (Miriam Budiardjo, 2008a).

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, DPRD memiliki fungsi yang berbeda dengan kepala daerah. Fungsi DPRD diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya Undang-Undang MD3) Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 316 ayat (1), yang selain fungsi dari DPRD Provinsi juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap DPRD Kabupaten atau kota (Pasal 365 ayat (1)). Peraturan mengenai fungsi DPRD juga diatur di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Fungsi legislasi merupakan fungsi yang dimiliki anggota DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota dalam membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda)

bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Sebagaimana pada Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, diantaranya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: membahas Bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; mengajukan usul rancangan Perda; dan menyusun program pembentukan Perda Bersama dengan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan definisi kata legislasi yang menurut John M. Echols berasal dari kata "*legislasi*" atau "*legislation*" yang bermakna perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Kata "*legislation*" merupakan kata asal dari "*to legislate*" yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.

Fungsi anggaran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif, sebagaimana legitimator usulan APBD atas pengajuan pemerintah daerah. Fungsi anggaran DPRD merupakan bentuk tugas yang harus dijalankan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD (Mustaking Hamzah, t.t.). Fungsi anggaran DPRD secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana fungsi anggaran DPRD dilakukan dengan cara: membahas KUA dan PPA yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD; Membahas rancangan Perda tentang APBD; Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. DPRD duduk dan dipilih oleh rakyat semata-mata sebagai wakil dari masyarakat dalam menjaring aspirasi. Fungsi pengawasan yang digadagadag tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan politik dan sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai bentuk perwujudan melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya yakni melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Aminuddin, 2015) Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah; Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yaitu: membentuk Perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota; membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; memberikan

persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan DPRD sangat diperlukan dalam mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah, dan sebagai institusi legislatif. DPRD menjadi representasi rakyat di suatu daerah otonom yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri tetapi terikat di dalam tata hubungan dengan pemerintah daerah. (BN. Marbun, 2005) DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Pengertian “berkedudukan sejajar” dan menjadi “mitra” ini dipahami beraneka macam, sehingga seringkali hubungan Pemda dan DPRD menjadi agak terganggu. Terutama, ketika masing-masing pihak menggunakan hak, tugas dan kewenangannya untuk mengatakan sebagai yang paling benar dan berkuasa. Arti “Berkedudukan Sejajar” dan “Mitra” Pemerintah Daerah berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, di mana di dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah mengatur cukup jelas pembagian kekuasaan secara horizontal. Untuk urusan di bidang-bidang politik diserahkan kepada DPRD, dan untuk urusan-urusan administrasi menjadi kewenangan Pemda. Dengan kata lain, perumusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi tugas dan kewenangan DPRD, sedangkan implementasinya menjadi tugas dan kewajiban Pemda. (Bambang Yudoyono, 2003)

Dalam rangka menjamin keseimbangan pelaksanaan tugas dan wewenang maka antara pemerintah daerah dan DPRD diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan dalam artian diantara kedua institusi tersebut tidak dikenal hubungan hierarkis melainkan hubungan koordinatif bukan sub-ordinatif. Dalam hubungan ini PEMDA dan DPRD berada pada jalur dan tugas kewenangannya masing-masing yang tidak dapat terjadi saling intervensi, di mana PEMDA tidak bisa memasuki ranah politik dan DPRD tidak bisa memasuki ranah administrasi daerah, sehingga pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangan serta penggunaan hak DPRD harus diletakkan dalam dimensi politik.

Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak Otonomi meliputi DPRD dan Pemerintahan Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat

Penggantian Antar Waktu (PAW) sering kali disebut juga sebagai *recall* yang secara etimologis berarti mengingat, memanggil kembali, menarik Kembali dan membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD merupakan proses penarikan kembali atau penggantian Kembali anggota DPRD oleh partai politik sebagai induk organisasinya. (Rida Farida, 2013)

Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan proses penarikan kembali anggota legislatif untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lainnya sebelum masa

jabatan anggota tersebut berakhir. Penggantian Antar Waktu diatur di dalam UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu juga diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2019. Fungsi Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah sebagai mekanisme kontrol partai politik yang memiliki walil dan duduk di parlemen.

Anggota DPRD mengalami pemberhentian antar waktu disebabkan beberapa hal yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Dalam Pasal 405 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota mengalami pemberhentian antar waktu disebabkan beberapa hal yaitu: a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i. Menjadi anggota partai politik lain.

Mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/kota diatur pada Pasal 406-407 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana anggota DPRD diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Peresmian pemberhentian oleh gubernur dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota disamoakan bupati/walikota kepada gubernur. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ada hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan atau pemilih, yang kemudian dilaporkan kepada rapat paripurna dan disampaikan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 409 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama

dan masa jabatannya melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya. Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota pengganti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota maka kemudian digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dengan ketentuan yang sama dan begitu seterusnya.

Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) menimpa seorang anggota DPRD Kota Salatiga dari fraksi partai Demokrat yang seolah-olah dipaksa mengundurkan diri. Persoalan ini menimpa anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi Partai Demokrat periode 2019-2024 yang dikabarkan mengundurkan diri. Persoalan ini bermula pada tanggal 28 Februari 2022 dengan adanya surat pengunduran diri atas nama anggota DPRD yang bersangkutan, akan tetapi kemudian dibantah oleh yang bersangkutan, bahwasanya tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri. Persoalan surat pengunduran diri tersebut juga semakin diperparah dengan adanya ketidaksesuaian data anggota DPRD yang tercantum di mana dalam surat tersebut terdapat kekurangan dalam penulisan NIK sebanyak satu angka, akan tetapi terdapat tanda tangan di atas materai. Dinamika lain terjadi dengan ditemukannya foto-foto saat penandatanganan termasuk SK asli dari DPP partai politik tersebut yang telah keluar.

Adanya isu Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan dengan melayangkan gugatan di Mahkamah Partai dengan tujuan agar usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh ketua DPC Partai Politik kota Salatiga tersebut dibatalkan. Hal ini dilakukan karena terdapat indikasi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh ketua DPC partai politik tersebut, di mana surat pengunduran diri anggota DPRD tersebut tidak sesuai dengan identitasnya dan dinilai sudah batal di mana hukum.

Persoalan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut berlangsung hingga awal bulan November 2022 dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh anggota DPRD fraksi Partai Demokrat yang “dipaksa” dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Gugatan tersebut diajukan akibat dari ditolaknya keberatan permohonan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh ketua DPC Partai demokrat Kota Salatiga No. 29/DPC.PD.SLTG/VII/22, tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Muh Nurhidayat, legislatif Partai demokrat DPRD Kota Salatiga daerah pemilihan (dapil) 3 oleh Mahkamah Partai Demokrat.

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Salatiga sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan standar pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi pada anggota DPRD Fraksi Partai demokrat di kota Salatiga dilakukan dengan tanpa melalui mekanisme sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang, yang dalam hal ini pejabat legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah suami dari Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga itu sendiri sehingga menimbulkan suatu permasalahan akademis dan yuridis mengenai bagaimana pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang seolah dipaksakan dan tentunya merugikan anggota DPRD yang diganti antar waktu tersebut. Persoalan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut juga mengindikasikan adanya unsur kolusi dan nepotisme yang kental sehingga mengakibatkan digugatnya ketua

DPC Partai Demokrat tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keputusan yang ditetapkan.

Permasalahan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) pejabat legislatif partai politik terhadap UU No. 17 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tepatnya pada Pasal 409 dan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019. Selain kesenjangan antara realita dengan normatif dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga dari partai Demokrat tersebut juga terdapatnya kewenangan ketua partai Demokrat di Salatiga yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga timbul kesewenang-wenangan yang diantaranya menimbulkan indikasi kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan PAW pejabat legislatif partai politik, di mana yang diangkat menjadi pejabat pengganti adalah suami dari Ketua DPC Partai politik. Tindakan yang seolah-olah sewenang-wenang tersebut juga menimbulkan kerugian bagi anggota DPRD Partai Demokrat Kota Salatiga yang dipaksa diganti antar waktu, sehingga hal tersebut secara tidak langsung juga melanggar Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut."

Tinjauan Yuridis Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat

Secara yuridis, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD kabupaten/kota diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019. Pasal 409 UU No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Apabila calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota tersebut digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kota Salatiga fraksi partai demokrat yang diangkat sebagai pengganti anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu adalah suami dari ketua DPC Partai Demokrat kota Salatiga yang secara faktual menempati posisi urutan ke dua dalam pemilihan umum legislatif tahun 26 2019. Jika melihat pada tata urutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 409 UU No. 17 Tahun 2014 pada dasarnya hal tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh ketua DPC Partai Demokrat dan mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang, serta terdapatnya unsur kesewenang-wenangan yang juga menimbulkan masalah secara perdata.

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD secara normatif diatur di dalam Pasal 410 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019. Pada Pasal tersebut pada dasarnya yang berhak melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Dalam hal ini KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan usulan

dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur. Secara mekanis, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kota Salatiga sesuai dengan Pasal 410 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019, akan tetapi tidak sesuai dengan Pasal 405 dalam undang-undang yang sama. Hal ini dibuktikan bahwa anggota DPRD yang dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut selama hampir empat tahun menjabat tidak pernah melanggar AD/ART baik internal partai maupun di keanggotaan Dewan, serta tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Anggota DPRD Kota Salatiga fraksi partai Demokrat.

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga dari fraksi partai Demokrat juga bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di mana dalam pasal tersebut calon Pengganti Antar Waktu (PAW) harus dipastikan sudah mengundurkan diri dengan sah, diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, dan telah menjadi anggota Partai Politik lain. Hal ini kemudian diperkuat dengan persyaratan bahwa calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota harus terdapat bukti pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan mendapatkan dokumen pembuktian dalam proses klarifikasi.

Realita yang terjadi pada Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kota Salatiga bahwasanya pihak yang dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) belum mengundurkan diri secara sah, sehingga anggota DPRD tersebut mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pada awal November 2022, anggota DPRD yang dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut mengajukan upaya banding hasil putusan Mahkamah Partai Politik Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut sesuai dengan Pasal 23 PKPU No. 6 Tahun 2019, akan tetapi ketidaksesuaian terhadap PKPU No. 6 Tahun 2019 ditemui pada tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebelum pihak yang bersangkutan melakukan pengunduran diri secara sah. Selain itu, anggota DPRD yang dilakukan Penggantian Antar waktu (PAW) juga tidak menjadi anggota partai politik lain dan bahkan akan tetap loyal pada Partai Demokrat.

Tindakan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik yang seakan sewenang-wenang menyebabkan timbulnya tindakan pembelaan diri anggota DPRD yang diganti antar waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 UU No. 23 Tahun 2014 Juncto UU No. 9 Tahun 2015, bahwasannya anggota DPRD kabupaten/kota diantaranya mempunyai hak membela diri. Bentuk pembelaan diri dalam peristiwa ini dilatarbelakangi adanya "paksaan" dari ketua DPC Partai Demokrat Salatiga terhadap anggota DPRD yang sedang menjabat dari fraksi partai tersebut untuk mengundurkan diri. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat permohonan pengunduran diri yang menurut pihak terkait tidak benar adanya dan dinilai sangat merugikan baginya. Menghadapi hal ini, kuasa hukum pihak yang dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) mengatakan bahwa peristiwa tersebut juga tidak sesuai dengan hak keperdataan sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerduta. Atas dasar ini

mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban hukum dari DPP Partai Demokrat karena telah merugikan pihak yang diganti antar waktu.

Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga dapat dikatakan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum terutama mengenai hak keperdataan dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain menjadi salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya bahwasannya kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan mengandung arti bahwa apabila dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik memberikan penjelasan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. (Munir Fuady, 2005)

Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga terhadap anggota DPRD partainya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, di mana dalam hal ini pihak yang menjadi "korban" tidak mendapatkan haknya untuk dapat meneruskan jabatannya hingga akhir periode masa jabatan. Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut juga bertentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian yang berakibat pada dirugikannya pihak lain, di mana dalam hal ini berdasarkan peristiwa tersebut anggota DPRD yang diganti antar waktu "dipaksa" untuk mengundurkan diri tanpa ada komunikasi lebih lanjut dan melalui mekanisme surat pengunduran diri yang seolah-olah diajukan oleh "korban" walaupun hal tersebut tidak benar adanya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi dari sisi kesusilaan adalah bahwasannya pengganti antar waktu tersebut adalah suami dari Ketua DPC Partai Demokrat yang melakukan Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD dari fraksi partainya sendiri.

Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPC Partai Demokrat tersebut juga memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya kerugian bagi korban. Dalam peristiwa ini anggota DPRD yang diganti antar waktu tersebut jelas mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang memenuhi syarat dapat diajukannya gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Kesimpulan

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat di Kota Salatiga sebagian bertentangan dengan Pasal UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 juga bertentangan dengan Pasal 9

PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 yang berakibat pada dipertanyakan keabsahannya dari sisi hukum. Ketidaksesuaian terjadi pada proses pengajuan permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) di mana dalam hal ini surat permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan identitas pihak yang diganti antar waktu dan kemudian dibantah oleh yang bersangkutan bahwasanya pihak tersebut tidak pernah mengajukan permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga dan selama menjabat juga tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 405 UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 dan Pasal 5 PKPU No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019. Selain bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW), peristiwa tersebut juga termasuk perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar Pasal 1365 KUHPerdata akibat tindakan ketua DPC Partai Demokrat yang dinilai sewenang-wenang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi.(2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Fadjar, Abdul Mukthie.(2013). *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir Fuady.(2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, BN. (2005). *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mejalis Permusyawaratan Rakyat RI.(2004). *Naskah Akademik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi*. Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, Eka Nam. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Penggemar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Thaib, Dahlan. (1993). *Implementasi sistemketatanegaraan menurut UUD 1945*. Yogyakarta : liberty.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudoyono, Bambang. (2003). *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aminuddin. (2015), "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *e-Jurnal Katalogis*. Vol. 3 No. 12.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. (2014). "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi", *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1.
- Farida, Rida. (2013). "Mekanisme Penggantian Antar Waktu", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Hukum dan Syariah Syarif Hidayatullah, Vol I No.2
- Hamzah, Mustaking. (2014). "Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Anggaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda". *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*. Vol. 1 No. 1. hlm. 219.

- Pranoto, E.(2018). "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 15 No.1, 89-111.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. (2020). " Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal Juristic* Volume 01 Nomor 01.
- Yokotani. (2017). "Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. XI No.